

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DALAM
PENERBITAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL (IUMK)
DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
ROKAN HULU**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian Oral Comprehensive
strata 1 pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau

OLEH

**FIRANISSA
NIM. 11775201432**



UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM S1
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI


NAMA : FIRANISSA
NIM : 11775201432
JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS)
DALAM PENERBITAN IZIN USAHA MIKRO DAN
KECIL (IUMK) DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
ROKAN HULU
TANGAL UJIAN: 16 Juni 2021

**DISETUJUI OLEH:
KETUA PENGUJI**



Dr. Amrul Muzan, SH.I, M.Ag
NIP. 19770227 200312 1 002

MENGETAHUI :

PENGUJI I


Afrinaldi Rustam, S.IP, M.Si
NIP. 19740420 201411 1 001

PENGUJI II


Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos, M.Soc
NIK. 130717108



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PELAKSANAAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DALAM PENERBITAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL (IUMK) DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HULU

Oleh :

FIRANISSA
NIM.11775201432

Penelitian ini dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu. Peneliti menemukan bahwa masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan perizinan melalui Online Single Submission (OSS). Maka disini peneliti tertarik untuk menganalisis Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) dalam penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1) bagaimana Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) dalam Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu dan (2) hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Online Single Submission (OSS) dalam Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan jumlah informan 10 orang. Berdasarkan hasil penelitian ini, pelaksanaan Online Single Submission (OSS) dalam Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu sudah dilaksanakan dengan baik dilihat dari indikator-indikator yang menjadi ukuran dalam penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu dalam melaksanakan pelayanan perizinan sudah dilaksanakan dengan baik.

Kata kunci : Pelaksanaan, Online Single Submission (OSS), IUMK

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis masih diberikan kesehatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Adapun judul dari skripsi penulis yaitu “**Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Dalam Penerbitan Izin Usaha Mikro Dan Kecil (IUMK) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu**”, yang merupakan salah satu persyaratan untuk dapat lulus dari Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan mendapatkan gelar sarjana.

Shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa dan berhasil membawa dan menanamkan nilai-nilai kemuliaan bagi segenap umat manusia diseluruh penjuru dunia ini sebagai peoman dan bekal untuk kehidupan baik di dunia maupun di akhirat.

Dengan segala kerendahan hati penulis menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Penulis menyadari tanpa bantuan dari berbagai pihak, maka sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. **Kedua Orang Tuaku teristimewa**, Ayahku Firman dan Ibuku tercinta Sri Handayani, terimakasih telah banyak melimpahkan perhatian, dukungan, nasehat, bimbingan, dan kasih sayang yang senantiasa terpatri dalam do'a dan sujudnya, sehingga dengan demikian menjadikan saya tetap tegar dan tabah dalam mengarungi lika-liku kehidupan dan dalam menuntut ilmu.
2. **Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag** sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. **Bapak Dr. Drs. H. Muh Said HM, M.Ag, MM** sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
4. **Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si** selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
5. **Ibunda Ratna Dewi, S.Sos, M.Si** selaku dosen pembimbing yang telah memberikan masukan, arahan, serta ilmu yang bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Rahmat dan Karunia-Nya. Aamiin.
6. **Bapak Afrinaldi Rustam, S.IP, M.Si** selaku Penasehat Akademis, terimakasih atas waktu, nasehat, masukan dan motivasi yang diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan ini.
7. **Bapak dan Ibu Dosen pengajar** pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial khususnya Dosen pada jurusan Administrasi Negara yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
8. **Aparatur Dinas** Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu yang telah memberikan izin serta bersedia memberikan data dan informasi dalam penelitian penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. **Om Chandra Mulya** yang telah membantu memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tepat waktu.
- 10 Sahabat-sahabatku Halimah Akhiriani Rahmah, Dedek Putri Utami, Devi Irmayani, dan Rozita Izlin yang memberikan support dan motivasi dalam segala hal.
- 11 Teman-teman seperjuangan Administrasi Negara Lokal C Angkatan tahun 2017 dan semuanya yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan yang telah diberikan serta mendapatkan ridho dari Allah, semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa dinantikan oleh Rasulullah di telaga Al-Kautsar, Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 26 Mei 2021

Penulis

Firanissa

NIM. 11775201432

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Batasan Penelitian	13
1.6 Sistematika Penulisan	14
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Pelaksanaan	16
2.2 Pelayanan Publik	17
2.3 Elektronik Government (<i>E- Government</i>)	20
2.4 Elektronik Service (<i>E-Service</i>)	21
2.5 Izin Usaha Mikro Kecil	22
2.6 Pelayanan Menurut Pandangan Islam	23
2.7 Penelitian Terdahulu	27
2.8 Definisi Konsep	32
2.9 Kerangka Berfikir	33
2.10 Konsep Operasional	35
BAB III METODOLIGI PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	36
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	36
3.3 Jenis dan Sumber data	36
3.4 Teknik Pengumpulan Data	37
3.5 Informan Penelitian	38

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.6 Teknik Analisis Data	39
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hulu	41
4.2 Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu	44
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
5.1 Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Dalam Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu	47
5.1.1 Tujuan dan Sasaran	48
5.1.2 Persyaratan Perizinan	56
5.1.3 Sistem, Mekanisme dan Prosedur	60
5.1.4 Produk Spesifikasi Jenis Layanan.....	70
5.1.5 Pengawasan Perizinan.....	74
5.2 Hambatan- Hambatan Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Dalam Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu	77
5.2.1 Gangguan Jaringan.....	77
5.2.2 Kurangnya Sosialisasi Kepada Masyarakat	79
5.3 Kontribusi UMKM Terhadap daerah	81
BAB VI PENUTUP	
6.1 Kesimpulan	83
6.2 Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Menggunakan OSS Pada DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu	5
Tabel 1.2	Rekapitulasi Jumlah Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) Sebelum dan Setelah OSS di DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu	8
Tabel 2.1	Klasifikasi UMKM Berdasarkan Aset dan Omset	23
Tabel 2.2	Penelitian Terdahulu	27
Tabel 2.3	Perbedaan Penelitian Terdahulu	31
Tabel 3.1	Informan Penelitian	39




UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	SOP Alur Perizinan IUMK	9
Gambar 2.1	Kerangka Berfikir	34
Gambar 4.1	Peta Wilayah Kabupaten Rokan Hulu	42
Gambar 4.2	Struktur Organisasi DPMPSTSP Kabupaten Rokan Hulu ...	44
Gambar 5.1	SOP Penerbitan Perizinan melalui OSS	54
Gambar 5.2	Prosedur/Alur Penerbitan Perizinan	62
Gambar 5.3	Alur Perizinan di Website	64



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tuntutan terhadap peningkatan pelayanan publik yang baik dan memuaskan kepada masyarakat menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Pemerintah harus dapat mengubah pelayanan publik yang buruk menjadi lebih baik. Potret buruknya pelayanan publik seperti ketidakpastian pelayanan, tidak adanya standar pelayanan yang jelas dan mudah dipahami membuat masyarakat memiliki posisi yang lemah ketika berhadapan dengan penyelenggaraan publik.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat, Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan publik yang berisi kriteria- kriteria pelayanan prima yaitu kesederhanaan, kejelasan dan kepastian pelayanan, keamanan, keterbukaan, efisiensi, keadilan yang merata dan ketepatan waktu.

Dalam Organisasi Pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat adalah tujuan utama yang tidak mungkin dapat dihindari karena sudah merupakan kewajiban menyelenggarakan pelayanan dengan menciptakan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, karena telah menjadi sebuah kewajiban maka tentunya pemerintah mencari solusi terhadap masalah-masalah yang sering dihadapi, termasuk kendala *intern* yaitu kendala yang berasal dari dalam instansi itu sendiri maupun kendala *ekstern* yakni kendala yang berasal dari pelaku usaha

pengguna jasa dalam kaitannya dengan pelayanan umum yang ditanganinya, selain itu pula pegawai harus senantiasa memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada pelaku usaha secara keseluruhan. Oleh karena itu untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi di atas, maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, merupakan pedoman yang mengatur pokok-pokok dan tata cara membangun sistem penanaman modal serta perizinan dan non perizinan yang akuntabel, transparan, demokratis, efisien dan efektif serta sederhana.

Dengan pelayanan yang masih mengandalkan tatap muka ini membuat Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintahan baik perizinan maupun non perizinan, yang proses pengelolannya dimulai dari tahap Permohonan sampai terbitnya sebuah dokumen dilakukan di dalam satu tempat. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas layanan publik. Oleh karena itu, diharapkan terwujud pelayanan publik yang cepat murah, mudah, transparan, pasti, dan terjangkau, di samping untuk meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik. Bentuk pelayanan terpadu ini bisa berbentuk kantor, dinas, ataupun badan.

Di Kabupaten Rokan Hulu kantor yang mengurus tentang perizinan adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Seperti yang kita ketahui bahwa kehidupan masyarakat tidak akan terlepas dari perizinan. Perizinan dibutuhkan ketika akan mendirikan bangunan, usaha dagang, minimarket, praktik dokter, praktik bidan, apotek dan masih banyak jenis perizinan yang lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebutuhan akan perizinan ini tentunya juga harus diimbangi dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang baik pula dari pemerintah khususnya instansi yang bertugas untuk mengurus perizinan. Semakin majunya perkembangan zaman yang sarat dengan pemanfaatan teknologi informasi seharusnya dapat menjadi solusi dalam masalah pelayanan publik yang ada.

Teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan menjadi lebih cepat, transparan sehingga pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien. Pelayanan publik berbasis teknologi informasi perlu diterapkan untuk mengurangi resiko terjadinya diskriminasi dalam memberikan pelayanan, ketidakpastian mengenai waktu ataupun biaya pelayanan dan tentunya mengurangi pungutan liar yang sering terjadi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Rokan Hulu telah memanfaatkan teknologi informasi. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Sistem OSS dibuat pemerintah untuk mengurangi masalah birokrasi atas urusan perizinan yang berbelit-belit dan menyita banyak waktu. Sistem OSS yang mempermudah pengurusan berbagai perizinan usaha. Berikut manfaat OSS lainnya yang perlu Anda ketahui:

1. Mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin.

2. Memberikan fasilitas bagi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua pemangku kepentingan dan memperoleh izin secara aman, cepat, dan realtime.
3. Memberikan fasilitas bagi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat.
4. Memberikan fasilitas bagi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB)

Pelayanan yang berbasis *E-Government* dengan menyediakan informasi dan pelayanan yang lebih lengkap dan memudahkan masyarakat dalam hal mengurus perizinan mulai dari tahap pemohon sampai pada tahap penerbitan dokumen, melalui *Online Single Submission* (OSS). Pelayanan berbasis sistem online ini dihadirkan sebagai bentuk pelayanan prima kepada masyarakat yang melakukan permohonan perizinan di Kabupaten Rokan Hulu.

Secara yuridis, sistem OSS diluncurkan pada tanggal 21 Juni 2018 oleh pemerintah dengan menerbitkan PP No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Sejak saat itu konsep pengajuan perizinan mengalami perubahan yang cukup signifikan dimana proses pengajuan dapat dilakukan secara daring melalui Sistem Online Single Submission (OSS). Kemudian diresmikan oleh pemerintah pusat pada Juli 2018.

Sistem OSS terintegrasi dan menjadi gerbang dari sistem pelayanan pemerintahan yang telah ada pada kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah.

Sistem OSS ini menjadi acuan utama (*single reference*) dalam pelaksanaan perizinan berusaha. Dalam hal kementerian, lembaga, Pemerintahan Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupate/kota memiliki lebih dari satu sistem perizinan elektronik, maka sistem OSS melakukan integrasi pada 1 (satu) pintu sistem perizinan elektronik yang ditentukan oleh kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Perizinan yang diakses melalui *Online Single Submission* berjumlah 55 perizinan. Berikut adalah perizinan yang menggunakan OSS:

Tabel 1.1 Jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Menggunakan OSS Pada DPMPSTP Kabupaten Rokan Hulu

No	Bidang Perizinan	Jenis Perizinan
1.	Pertanian	1. Izin Usaha Pekebunan 2. Izin Usaha Obat hewan 3. Izin Usaha Tanaman Pangan 4. Izin Usaha Hortikultura 5. Izin Usaha Peternakan 6. Pendaftaran Usaha Perkebunan 7. Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan 8. Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura 9. Pendaftaran Usaha Peternakan 10. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman
2.	Lingkungan Hidup	1. Izin Lingkungan 2. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) 3. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) untuk Penghasil 4. Izin Pembuangan Air Limbah 5. Rekomendasi Pengelolaan Limbah B3 Untuk Pengangkutan Limbah B3
3.	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) 2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 3. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) 4. Surat Izin Peil banjir
4.	Perikanan	1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
	Kesehatan	1. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Sertifikat Higiene Sanitasi Pangan 3. Izin Toko Alat Kesehatan 4. Izin mendirikan Rumah Sakit 5. Izin Operasional Rumah Sakit 6. Izin Operasional Klinik 7. Izin Apotik 8. Izin Toko Obat 9. Izin Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional 10. Izin Perumahan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT
	Perindustrian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin usaha industri (IUI) 2. Izin Perluasan Usah Industri 3. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) 4. Izin Perluasan Kawasan Industri
	Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 3. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) 4. Tanda Daftar Gudang (TDG)
8.	Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang 2. Izin Usaha Angkutan Sungai Dan Danau 3. Persetujuan Hasil Analisa Dampak Lalu Lintas
9.	Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
10.	Pendidikan dan Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan 2. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal
11.	Ketenagakerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin lembaga pelatihan kerja (LPK) 2. Izin Kantor Cabang; Persyaratan Izin 3. Izin Tempat Penampungan 4. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta 5. Surat Izin Usaha Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga 6. Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh
12.	Perkoperasian dan UMKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Mikro Dan Kecil (IUMK) 2. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam 3. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam 4. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam
13.	Pertanahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Lokasi

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel 1.1 dapat dilihat jumlah perizinan yang dapat diakses melalui *Online Single Submission* (OSS) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu berjumlah 55 perizinan yang terbagi menjadi 13 bidang perizinan. Sejak adanya *Online Single Submission* (OSS), perizinan dapat diproses secara elektronik (*online*), pemohon cukup mengirimkan (*upload*) dokumen, menunggu konfirmasi dan mengambil dokumen perizinan yang sudah selesai atau mencetaknya sendiri.

Bukan hanya usaha yang skalanya besar saja yang harus memiliki izin, tetapi usaha dengan skala kecil juga harus memiliki izin. Tetapi kenyataannya, banyak para pelaku usaha kecil yang belum mengetahui tentang Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) ini. Banyak para pelaku usaha yang merasa kebingungan dalam mengurusnya. Padahal, sekarang ini mengurus IUMK bisa dengan mudah dan cepat, yaitu satu hari sudah bisa selesai asal semua berkas persyaratan sudah dipenuhi.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2014 tentang perizinan untuk usaha mikro dan kecil yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) dalam mengembangkan usahanya. Selain itu, dalam pengurusan prosedur IUMK setelah keluar PERPRES menjadi lebih sederhana, mudah, dan cepat sehingga menguntungkan bagi pelaku usaha.

Berdasarkan Permendagri Nomor 83 Tahun 2014, Pengertian IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk naskah satu lembar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

IUMK diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan menjadi sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya.

Adapun tujuan diterbitkannya IUMK adalah:

1. Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan
2. Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha
3. Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank
4. Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.

IUMK pada hakikatnya menjadi nilai tambah dari sebuah UMK untuk menjamin statusnya di hadapan hukum dan mempermudah jika ingin melakukan pengembangan usaha. Apalagi di persaingan global seperti sekarang, izin resmi dan legal menjadi syarat mutlak agar bisa diterima. Lebih dari itu, IUMK juga menjadi bukti kepatuhan kita sebagai warga negara untuk ikut serta memajukan perekonomian bangsa melalui usaha mikro dan kecil.

Table 1.2 Rekapitulasi Jumlah Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) Sebelum dan Setelah OSS di DPMPSTP Kabupaten Rokan Hulu

No	Bulan	Sebelum OSS (<i>Online Single Sumbmission</i>)			Setelah OSS (<i>Online Single Sumbmission</i>)	
		2016	2017	2018	2019	2020
	Januari	17	30	48	71	91
	Februari	23	33	39	93	105
	Maret	31	30	31	113	41
	April	12	22	47	98	89
	Mei	21	23	36	112	19
	Juni	20	14	9	58	52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Bulan	Sebelum OSS (<i>Online Single Submission</i>)			Setelah OSS (<i>Online Single Submission</i>)	
		2016	2017	2018	2019	2020
	Juli	9	15	45	89	81
	Agustus	31	41	37	202	69
	September	23	20	-	149	90
	Oktober	25	49	-	148	121
	November	26	37	-	115	130
	Desember	26	52	-	157	84
	Total	264	366	292	1405	972

Sumber : Data Olahan Peneliti 2021

Dari tabel 1.2 dapat dilihat jumlah penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) di Kabupaten Rokan Hulu sebelum menggunakan OSS dan setelah menggunakan OSS. Pada tahun 2016 Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang keluar berjumlah 264 perizinan, ditahun 2017 berjumlah 366 perizinan, dan di tahun 2018 berjumlah 292 perizinan. Setelah menggunakan *Online Single Submission* (OSS) jumlah izin usaha yang diterbitkan meningkat pesat. Pada tahun 2019 Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang diterbitkan berjumlah 1405 perizinan, ditahun 2020 menurun berjumlah 972 perizinan.

Dengan tersedianya layanan perizinan secara online mempermudah layanan pada DPMPSTP di kabupaten Rokan Hulu. Untuk Pengurusan Izin Usaha Mikro dan Kecil alur perizinan sudah sangat mudah.

Gambar 1.1 SOP Alur perizinan IUMK



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari gambar 1.1 dapat kita lihat kemudahan alur perizinan dalam pengurusan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK). Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait penggunaan teknologi membuat masyarakat pelaku usaha tidak bisa mengaplikasikan *Online Single Submission* (OSS) ini dan mereka masih menggunakan cara manual dengan datang langsung ke kantor untuk kemudian dibantu oleh pegawai dalam pembuatan perizinan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Andi selaku masyarakat pelaku usaha kecil yang melakukan pembuatan perizinan secara langsung mengatakan :

"Waktu itukan aku gak pandai. Aku masalah masalah ini bodoh, soal media sosial. Nanti kalau kita coba-coba salah, nanti gak jadi-jadi. Datang kesitu, minta tolong, aku yang ngasih berkasnya sama orang tu, terus di tunjukan sama orang tu cara-caranya, kan banyak yang di isi tu, gak ngerti." (Wawancara tanggal 21 April 2021)

Kemudian, masalah jaringan yang menghambat proses pengentrian data masyarakat. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan non Perizinan A/II di DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Ibu Yunaidah, SE. yang mengatakan bahwa :

"Masalah jaringan menghambat prose penerbitan IUMK, pas kita sedang mengentri kalau jaringan gak ada dia gak bisa lanjut. Kalau kemudahanya itu sangat mudah, dimanapun kita berada, kalau tau cara mengaplikasikannya, tau OSS ini, di rumah pun bisa, nanti di print oleh masyarakat sendiri. Sama satu lagi masalahnya, kadang KTP masyarakat ini belum di upload sama disdukcapil, atau kadang NIK nya. Itulah yang bikin lama, ini solusinya si pemohon harus mengupload dulu ke Disdukcapil dalam waktu 24 jam, itu baru bisa digunakan yang NIK ini". (Wawancara, 10 Februari 2021)

Berdasarkan fenomena di lapangan yang peneliti temukan bahwa dalam pelaksanaan Online Single Submission (OSS) dalam penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) di Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu, masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait OSS dan masalah jaringan saat pengentrian data sehingga memperlambat waktu penyelesaian perizinan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Dalam Penerbitan Izin Usaha Mikro Dan Kecil (IUMK) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fenomena yang di uraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan *Online Single Submission* (OSS) dalam penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Rokan Hulu ?
2. Apakah hambatan pelaksanaan *Online Single Submission* (OSS) dalam penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Rokan Hulu ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian haruslah mempunyai arah dan tujuan yang jelas, tanpa adanya tujuan yang jelas maka penelitian yang dilakukan tidak akan mencapai sasaran sebagai berikut.

1. Untuk menganalisa pelaksanaan *Online Single Submission* (OSS) dalam penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Rokan Hulu.
2. Untuk menganalisa hambatan pelaksanaan *Online Single Submission* (OSS) dalam penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Rokan Hulu.

1.4 Manfaat Penelitian

Suatu penelitian yang dilaksanakan selalu mengharapkan agar penelitian tersebut memberi manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan penelitian dibidang studi Ilmu Administrasi Negara, serta menjadi rujukan bagi peneliti-peneliti berikutnya yang membahas permasalahan yang sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penulis dapat mengetahui segala hal yang berhubungan dengan penelitian ini. Dan penulis juga mampu mengimplementasikan ilmu dan teori-teori yang sudah diperoleh selama perkuliahan serta dapat melihat langsung melalui analisis lapangan

b. Bagi Pengambil keputusan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan publik kepada pelaku usaha dan dengan harapan pemerintah dapat meningkatkan pelayanan publiknya kearah yang lebih baik di masa mendatang.

c. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini dapat menjadi referensi atau acuan tambahan yang dapat berguna dan membantu peneliti lain ketika ingin melakukan penelitian tentang tema yang sama dimasa mendatang.

1.5 Batasan Penelitian

Agar penelitian ini tidak terlalu luas dan jelas ruang lingkupnya maka dikemukakan batasan penelitian sebagai berikut.

1. Pada analisis ini peneliti memfokuskan pada pelaksanaan *Online Single Submission* (OSS) dalam penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Rokan Hulu dan hambatan- hambatan yang dihadapi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Rokan Hulu di Pasir Pengaraian.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan penelitian ini secara keseluruhan terdiri dari 3 bab dan sub bab lainnya, meliputi :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis mengungkapkan berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian ini, penelitian terdahulu, definisi konsep, konsep operasional dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai metodologi penelitian berupa jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari data yang telah di peroleh.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari bab sebelumnya.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pelaksanaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997: 308), pelaksanaan berasal dari kata laksana yang artinya menjalankan atau melakukan suatu kegiatan. Menurut Tjokroadmudjoyo dalam Dwi Purnama Wati (2014:7), pelaksanaan adalah proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.

Nurdin Usman (2002:70), pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

Mazmanian dan Paul Sabatier (Agustino 2014:139) “Pelaksanaan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan badan eksekutif yang penting ataupun keputusan peradilan”. Menurut Wiestra dalam Febriyanti (2014: 12), pelaksanaan adalah usaha- usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah di rumuskan dan ditetapkan dengan

mengekapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaanya, dan kapan waktu dimulainya”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan atau instansi yang direncanakan, teratur dan terarah guna mencapai suatu tujuan yang diharapkan dan wujudkan dalam suatu program atau proyek.

2.2 Pelayan Publik

Istilah Publik berasal dari bahasa inggris yaitu public yang berarti yang paling umum, masyarakat, Negara. Kata public sebenarnya sudah diterima menjadi bahasa Indonesia baku menjadi publik yang dalam kamus umum bahasa Indonesia berarti umum, orang banyak, ramai (Badudu, 2001:1031). Yang kemudian pengertian pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sendiri dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Selain itu, Pasolong (2005:128) menyatakan bahwa pelayanan juga merupakan proses pemenuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Menurut Moenir (2008:27) pelayanan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan landasan faktor materiil melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya.

Selanjutnya menurut Moenir (2001:13), pelayanan publik harus mengandung unsur-unsur dasar sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun pelayanan umum harus jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak;

2. Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap berpegang teguh pada efisiensi dan efektivitas;

Kualitas, proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar dapat memberi keamanan, kenyamanan, kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

4. Apabila pelayanan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah terpaksa harus mahal, maka instansi pemerintah yang bersangkutan berkewajiban memberi peluang kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing. Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan publikasi sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan. Standar pelayanan, sekurang-kurangnya meliputi:

1. Prosedur pelayanan, prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima termasuk pengaduan.

1. Waktu penyelesaian, yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.
2. Biaya pelayanan, biaya tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan.
3. Produk pelayanan, hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Sarana dan prasarana, penyedia sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.
5. Kompetensi petugas pemberi layanan, kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan.

Standar Pelayanan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Berdasarkan pendapat-pendapat yang dikemukakan diatas, maka pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3 Elektronik Government (*E- Government*)

Yong (2003:43) menyatakan *E- Government* adalah penggunaan teknologi oleh pemerintah khususnya aplikasi berbasis *web* untuk meningkatkan akses dan pemberian layanan pemerintah kepada warga Negara, mitra bisnis, pegawai dan badan pemerintah lainnya. Sedangkan Dhillon (2009:1) mengemukakan *E-Government* merupakan perubahan pada proses internal dan eksternal pemerintah dengan menggunakan teknologi komunikasi dan informasi untuk menyediakan pelayanan publik secara luas.

E-Government menurut Wyld dalam (Sudrajat, Endah, & Sukanto, 2015) merupakan proses teknologi informasi dalam menyebarkan serta mengumpulkan informasi untuk suatu tujuan pemerintah. Pembuatan visi *E-Government* yang baik menurut Indrajit dalam (Sudrajat, Endah, & Sukanto, 2015) akan berlandaskan pada 4 prinsip, yaitu:

1. Fokus pada perbaikan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
2. Membangun lingkungan yang kompetitif.
3. Memberikan penghargaan terhadap inovasi dan memberikan ruang kesempatan bagi kesalahan.
4. Tekankan pada pencapaian efisiensi.

Jenis-jenis *e-Government* menurut Indrajit dalam Sudrajat, Endah, & Sukanto, 2015) dibagi menjadi 3 kelas utama, yaitu:

1. Publikasi, menurut Indrajit merupakan komunikasi satu melalui internet.
2. Interaksi, menurut Indrajit adanya interaksi oleh pemerintah dengan mereka yang berkepentingan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Transaksi, menurut Indrajit merupakan interaksi dua arah yang didalamnya terdapat transaksi yang berhubungan dengan uang dari satu pihak lainnya (tidak gratis).

Manfaat dari e-Government menurut Al Gore dan Tony Blair dalam (Indrajit, Endah, & Sukanto, 2015) yaitu berupa:

1. Memperbaiki kinerja suatu pelayanan pemerintah kepada stakeholdernya.
2. Meningkatkan transparansi, control dan akuntabilitas.
3. Mengurangi biaya administrasi, relasi dan intraksi.
4. Mendapatkan penghasilan baru dengan memberikan peluang.
5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat up to date.
6. Pemberdayaan masyarakat dan pihak lain yang ikut andil.

2.4 Elektronik Service (*E-Service*)

Pelayanan yang dilakukan secara online (service quality) disebut juga dengan E-Service Quality. Zeitham (2013:5) menyatakan E-Service adalah kemampuan suatu situs dalam memberikan fasilitas yang efektif dan efisien untuk belanja online, pembelian online, dan dalam perolehan barang atau jasa. Selain itu, Santos (2003) menyatakan E-Service adalah evaluasi secara umum dan penilaian yang diberikan oleh konsumen berdasarkan baik buruknya suatu kualitas dan sebuah jasa yang disampaikan dalam bentuk virtual.

Rowley (2006) menyatakan E-Service adalah perbuatan, usaha atau penunjukan yang pengiriman di mediasi oleh teknologi informasi. Layanan elektronik tersebut meliputi unsur layanan e-tailing, dukungan pelanggan, dan pelayanan. Dari sisi keefisienan waktu, E-Service bisa diakses lebih fleksibel bagi

pelanggan dimanapun dan waktu respon dari perusahaan yang tergolong cepat, walaupun hingga saat ini baru sedikit yang melakukan E-Service secara langsung (real time).

Berdasarkan para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan E-Service merupakan perbuatan, usaha atau pertunjukan yang pengiriman atau pelayanannya di mediasi atau dihubungkan oleh perangkat teknologi informasi.

2.5 Izin Usaha Mikro dan Kecil

Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat IUMK adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk usaha mikro dan usaha kecil. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non-perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Menurut undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM memberikan pengertian dan klasifikasi berdasarkan asset dan omset tiap skala usaha sebagai berikut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.1 Klasifikasi UMKM Berdasarkan Aset dan Omset

Skala Usaha	Kriteria	
	Kekayaan Bersih/Aset (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Hasil Penjualan/Omset
Usaha Mikro	Maksimal Rp50 juta	Maksimal Rp300 juta
Usaha Kecil	>Rp50 juta – Rp500 juta	>Rp300 juta – Rp2,5 Milyar
Usaha Menengah	>Rp500 juta - Rp10 Milyar	>Rp2,5 Milyar – Rp50 Milyar

Sumber : Data Olahan Peneliti 2021

2.6 Pelayanan menurut pandangan Islam

Dalam memberikan pelayanan publik harus menekankan sifat benar-benar taat kepada Allah SWT sehingga akan menampilkan kerja yang sesuai dengan kehendak ibadah. Adapun amal perbuatan yang dilakukan oleh seorang yang memberi pelayanan publik sebagai ibadah adalah sangat tergantung dari niat.

Niat sangat penting bagi seseorang dalam bekerja, apabila niatnya baik akan dicatat oleh Allah SWT walau sebesar biji zarah dan apabila niatnya buruk akan dicatat juga walau sebesar zarah. Sebagaimana Allah menyatakan dalam firmanNya surah Az Zalzalah 7-8 :

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۖ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۖ

Artinya: “Barang siapa yang mengerjakan kebajikan sebesar dzarrah pun niscaya dia akan melihat (balasan) nya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarah pun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya pula”.

Niat yang dimaksudkan dalam suatu pekerjaan adalah kata hati nurani. Jika seseorang yang bekerja dengan baik berarti dia berada pada jalan yang benar dan jika dalam bekerja niatnya buruk berarti dia berada pada jalan yang mungkar. Barang siapa yang ingin kembali bertemu dengan Allah SWT pada hari kiamat



nanti maka dia harus bekerja dengan amalan shalih dan tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu.

Sebagaimana Allah menyatakan dalam firman-Nya surah Al- Kahfi ayat 110 berfirman:

... فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١١٠﴾

Artinya: “Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya”

Dalam sebuah hadits Nabi Muhammad saw bersabda yang maknanya :
 “Sesungguhnya segala amalan yang kita kerjakan sangat tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya seseorang akan memperoleh pahala sesuai dengan apa yang ia niatkan” (Riwayat Bukhari dan Muslim). Dalam niat itu kita sebagai pekerja dimana saja berada akan dipantau oleh Allah swt dengan Malaikat Rakib dan Atid yang berada disebelah kiri dan kanan kita masing-masing Sebagaimana Allah menyatakan dalam surat Qaaf ayat 17-18:

إِذْ يَتَلَقَى الْمُتَلَقِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴿١٧﴾ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿١٨﴾

Artinya: “(yaitu) ketika dua orang Malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk disebelah kiri. Tiada suatau ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya Malaikat Pengawas yang selalu hadir Rakib’Atid”.

Mengenai kualitas pelayanan, Allah berfirman dalam Alqur’an Surah Al-Baqarah Ayat 267 sebagai berikut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
 الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٧٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

Ayat tersebut menegaskan bahwa Islam sangat memerhatikan sebuah pelayanan yang berkualitas, memberikan yang baik, dan bukan yang buruk. Thorik G dan Utus H (2006:77) menjelaskan bahwa pelayanan yang berkualitas bukan hanya mengantar atau melayani melainkan juga mengerti, memahami, dan merasakan. Dengan demikian maka penyampaian akan sampai pada *heart share* dan memperkokoh posisi di dalam *mind share* konsumen. Adanya kedua unsur tersebut, tentu loyalitas konsumen semakin kokoh pula.

Tolok ukur kualitas pelayanan dalam Islam disebut dengan standarisasi syariah. Inilah yang kemudian dijadikan sebagai standar penilaian. Sebut saja yang pertama adalah daya tanggap (*responsiveness*) dan menepati komitmen sebagaimana disebut dalam Alqur’an Surah Al-Mā’idah Ayat 1. Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji....*”. Juga profesional dalam bekerja, sebagaimana disebut dalam Alqur’an Surah al-Insyirah Ayat 7. Artinya: “*Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).*”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua; keandalan (*reliability*) sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad saw. Dalam Alqur'an Surah al-Ahzāb Ayat 21. Artinya: *"Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah"*.

Ketiga; jaminan (*assuran-ce*), dapat diberikan berupa kemanan, kenyamanan, kejujuran dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah al-Syu'arā Ayat 181-182. Artinya: *"sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain dan timbanglah dengan timbangan yang benar"*.

Adiwarman Karim (2003: 73) menjelaskan bahwa baik buruknya pelaku bisnis menentukan sukses gagalnya bisnis yang dijalankan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Surah Ali Imrān Ayat 159. Artinya: *"Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap kasar lagi berhati keras, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekeliling mu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu....."*.

Keempat; perhatian (*empathy*). Bentuk perhatian yang diajarkan Islam harus dilandaskan pada iman dalam rangka mengabdikan kepada Allah. Hal ini sesuai dengan Surah al-Nahl Ayat 90. Artinya: *"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran"*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelima; kemampuan fisik (*tangible*) misalnya santun dalam berbusana sebagaimana Alqur'an Surah al-A'raf Ayat 26. Artinya: *"Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan..."*. Fasilitas juga termasuk ke dalam bukti fisik yang dalam hal ini Allah melarang menonjolkan kemewahan sesuai dengan Surah al-Takātsur Ayat 1-5. Artinya: *"Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk dalam kubur..."*.

Jadi, Pelayanan publik dilakukan harus berdasarkan syariat Islam dan aturan-aturan Allah SWT, sehingga pelayanan publik yang berikan dapat bermanfaat bagi diri Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun masyarakat.

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Publikasi	Metode	Hasil
1.	Cici Malitha Wulandari	Efektivitas Penerapan <i>e-government</i> melalui Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (SIPPADU) di Kabupaten Kuantan Singingi.	Ilmu Administras, Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau: JOM FISIP Vol. 6: Edisi II (2019)	Penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, menggunakan analisis data dengan teknik triangulasi.	Kebijakan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Kuantan Singingi, masyarakat bisa mengurus segala jenis perizinan dalam satu tempat saja, masyarakat bisa lebih mudah lagi untuk mengurus perizinan. SIPPADU yang diselenggarakan oleh DPMPTSPT Kabupaten Kuantan Singingi belum



Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Penulis	Judul	Publikasi	Metode	Hasil
1.					Sepenuhnya terselenggara dengan efektif, hal ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pertama, terjadinya gangguan jaringan pada saat operasional. Kedua, kurangnya pelatihan pada pegawai yang mengelola SIPPADU sehingga terjadinya kurang pemahaman pada pegawai.
2.	Dedi Maulida	Efektivitas Penerapan Online Single Submission (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan	Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2019)	Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif. Analisis data bersifat penalaran mengenai fenomena-fenomena yang diteliti.	OSS yang diterapkan oleh DPMPSTP Kabupaten Pelalawan masyarakat bisa lebih mudah dalam mengurus perizinan. Masyarakat hanya perlu mengetahui mekanisme pengajuan atau (SOP). Adanya gangguan jaringan saat operasional, kurangnya kemampuan pegawai, kurangnya sosialisasi pada masyarakat.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Penulis	Judul	Publikasi	Metode	Hasil
3.	Uchaimi d Biridlo'I , Robby dan Wiwin Tarwini	Inovasi Pelayanan Perizinan Melalui Online Single Submission (Oss): Studi Pada Izin Usaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpstsp) Kabupaten Bekasi.	Ilmu Administrasi Publik, FIA Universitas Krisnadwipayana Jakarta: Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan, Volume 10 Nomor 2 Tahun (2019)	Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik wawancara mendalam.	Implementasi pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik melalui Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi telah berjalan dengan semesta nya. Hal ini dapat dilihat dari analisa peneliti menggunakan indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Kendala yang dihadapi dan harus segera untuk dicarikan solusinya adalah pada sosialisasi.
4.	Fahdly Usman	Pelaksanaan Pelayanan Publik Melalui Sistem Mobile Elektronik (Simolek) Pada Dinas Penanaman	Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau Kampus Bina Widya Panam, Pekanbaru. JOM FISIP Vol. 5: Edisi I (2018)	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif dengan metode deskriptif.	Pelaksanaan pelayanan publik melalui sistem mobile elektronik sebagai penguatan kapasitas organisasi dan penyederhanaan sistem yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Penulis	Judul	Publikasi	Metode	Hasil
		Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru		mengandalkan hasil wawancara antara peneliti dengan informan, dengan pemilihan informan menggunakan teknik snowball sampling.	bertujuan untuk mendorong pelaku usaha mengurus /memiliki izin sebagai legalitas dalam menjalankan usaha dengan memberi kemudahan masyarakat /pelaku usaha dalam hal perizinan usahanya secara online dengan mengaksesnya, dan manajemen sistem informasi bagi pengguna yang dapat mengetahui sejauh mana proses perizinan. Namun, hasil dalam mendorong kelompok sasaran/ pelaku usaha belum berjalan optimal.
5.	Marlina	Efektivitas Sistem Perizinan Online Dan Tracking Sistem (Spots) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan	Ilmu Administrasi Publik FISIP Uninersitas Riau, Jom FISIP Volume 4 No. 2 –(2017)	Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif, teknik analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	System Perizinan Online dan Tracking Sistem (SPOTS) yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Penulis	Judul	Publikasi	Metode	Hasil
1		Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Siak.			Pintu Kabupaten Siak belum sepenuhnya ter-selenggara dengan efektif, hal ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, jaringan internet yang belum sepenuhnya merata diseluruh daerah yang berada Kabupaten Siak, sehingga masyarakat masih ada yang mengurus secara manual, dan terkadang terjadi masalah teknis seperti mati listrik. Namun, dari segi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, DPMPTSP Kabupaten Siak sudah sangat memadai.

Tabel 2.3 Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu
1	Firanissa (2021)	Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Dalam Penerbitan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	Dalam penelitian ini yang membedakan dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan OSS di Kabupaten Rokan Hulu dan hambatan yang dihadapi oleh DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu dalam melaksanakan program ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

	Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu.	dalam penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK). Hal ini di sesuaikan berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019. Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Periode penelitian pada tahun terbaru.
--	--	--

2.8 Definisi Konsep

Definisi konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian dalam ilmu sosial (Singarimbun 2006:33). Adapun definisi konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan atau instansi yang direncanakan, teratur dan terarah guna mencapai suatu tujuan yang diharapkan dan wujudkan dalam suatu program atau proyek.
2. Pelayanan Publik adalah pemberian layanan kepada orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sendiri dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.
3. *E-Service* adalah penyediaan layanan pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil melalui Internet (awalan "E" berdiri untuk elektronik, seperti halnya di banyak penggunaan lain), mulai dari awal masyarakat mengajukan permohonan hingga dokumen diterbitkan atau selesai. Melalui layanan ini, masyarakat dapat mengajukan permohonannya dimanapun dan kapanpun, tanpa terbatas oleh ruang dan waktu, dengan bermodalkan smartphone dan jaringan internet.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.


5. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

6. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

2.9 Kerangka Berfikir

Penelitian Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu maka penulis merumuskan kerangka berfikir sebagai berikut.

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



Sumber : Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.10 Konsep Operasional

VARIABEL	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
Pelaksanaan OSS dalam Penerbitan IUMK	1. Tujuan dan Sasaran	a. Kejelasan Tujuan b. Strategi Pencapaian Tujuan
	2. Persyaratan Perizinan	a. Jumlah Persyaratan b. Informasi Persyaratan
	3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Prosedur Pengurusan Perizinan b. Waktu Penyelesaian c. Biaya/Tarif
	4. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	a. Surat Izin Usaha yang sah b. Masa Berlaku
	5. Pengawasan Perizinan	a. Pengawasan b. Kordinasi

Sumber : Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif yaitu menggambarkan atau menjelaskan permasalahan yang ada dengan memberikan jawaban atas permasalahan yang ditemukan (Sugiyono, 2011).

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Rokan Hulu, yang beralamatkan di Jalan Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu, Riau 28557. Alasan memilih lokasi penelitian di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Rokan Hulu adalah dikarenakan penelitian dilakukan untuk menganalisa pelaksanaan *Online Single Submission* (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Rokan Hulu. Sedangkan waktu penelitian ini selama kurang lebih dua bulan, dimulai dari bulan April 2021 sampai dengan bulan Mei 2021.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk nonangka, seperti kalimat-kalimat, foto atau rekaman suara dan gambar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3.2 Sumber data

Dalam setiap penelitian untuk dapat mendukung proses dan hasil penelitian tersebut, maka dibutuhkan data-data yang pasti dan nyata dari objek penelitian. Dalam hal ini sumber data yang dipakai adalah :

1. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari objeknya. Yang mana data primer disini diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan, hasil wawancara.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang didapat dari instansi yang bersangkutan. Yang mana data sekunder disini diperoleh melalui catatan yang dimiliki oleh institusi seperti, media internet, serta berbagai literatur -literatur dan tinjauan pustaka yang relevan dan mendukung penelitian ini.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah :

1. Observasi

Menurut Sugiyono (2009: 166), observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi yang dilakukan adalah observasi langsung. Untuk melihat bagaimana pelaksanaan *Online Single Submission* (OSS) dalam penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara

Menurut Sugiyono (2009: 72), wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terstruktur terhadap narasumber (*key informan*) yaitu menggunakan panduan berupa pertanyaan- pertanyaan yang akan dilontarkan kepada informan terkait dengan judul penelitian. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah HP, buku dan pena.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui buku-buku ataupun literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi objek penelitian. Baik berupa prosedur, peraturan-peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan serta berupa foto ataupun dokumen elektronik (rekaman).

3.5 Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan seseorang yang dalam penelitian yang menjadi narasumber untuk memberikan data. Dalam penelitian ini peneliti memerlukan informan yang mempunyai pemahaman yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian guna memperoleh data dan informasi yang lebih akurat. Penentuan informan penelitian dilakukan dengan cara *purposive sampling*.

Seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2010 : 85) bahwa, teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan sengaja dengan

pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Sehingga akan memudahkan peneliti dalam menelusuri situasi yang diteliti.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Sekretaris DPMPTSP	1
2	Kepala Bidang Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non perizinan	1
3	Kasi Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non perizinan	2
4	Masyarakat (Pelaku Usaha Mikro)	3
5	Mayarakat (Pelaku Usaha Kecil)	3
	Total	10

Sumber : Data Olahan Peneliti 2021

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis merupakan proses untuk mengelompokkan pengurutan data kedalam ketentuan-ketentuan yang ada untuk memperoleh hasil sesuai dengan data yang ada. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa kualitatif deskriptif data yang dikemukakan oleh sugiyono (2005:60). Berikut ini adalah beberapa tahapan yang dipakai untuk menganalisa data :

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang sudah direduksi, dapat memberikan gambaran yang tepat, dan dapat membantu peneliti dalam pengumpulan data. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi akan difokuskan pada pelaksanaan pengawasan pada penyelenggaraan pelayanan publik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks bersifat deskriptif. Informasi yang didapat dilapangan disajikan kedalam teks dengan sebaik mungkin, tanpa ada penambahan yang tidak disesuaikan dengan fakta yang ada. Hal tersebut bertujuan untuk menyajikan data yang telah direduksi dengan tepat dan benar keadaan yang sebenarnya dilapangan.

Penarikan Kesimpulan

Setelah semua data dapat bekenaan dengan pelaksanaan pengawasan, maka dapat ditarik kesimpulan yang bersifat sempurna. Data yang diperoleh juga dapat dikembangkan dengan mengacu pada kerangka pemikiran dan teori-teori pendukung yang relevan dengan penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian ini.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4. Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hulu

4.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hulu, merupakan sebuah kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Kampar, yang berdiri pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan kepada UU Nomor 53 tahun 1999 dan UU No 11 tahun 2003 tentang perubahan UU RI No 53 tahun 1999, yang diperkuat dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 010/PUU-1/2004, tanggal 26 Agustus 2004.

Kabupaten yang diberi julukan sebagai Negeri Seribu Suluk ini mempunyai penduduk sebanyak 515.724 jiwa dengan luas wilayah 7.449,85 km², dimana 85% terdiri dari dataran dan 15% rawa-rawa dan perairan.

Kabupaten yang mempunyai bukti sejarah perjuangan berupa Benteng Tujuh Lapis yang melahirkan seorang Pahlawan Nasional Tuanku Tambusai ini, telah dipimpin oleh 3 orang putra terbaik daerah ini, yaitu : H. Nurhasyim, SH (Plt tahun 1999), Drs.H.Achmad (Plt tahun 2000), H.Ramlan Zas, SH.MH dan Drs.H.Auni M Noor tahun 2001 – 2006 dan Drs. H. Achmad, M.Si. (Bupati Devenitif) dan H. Sukiman (Wakil Bupati Devenitif) tahun 2006 - 2011 yang merupakan pilihan rakyat dan Drs. H. Achmad, M.Si. dan Ir. H. Hafizh Syukri, MM tahun 2011-2016 yang merupakan Bupati Pilihan Rakyat untuk periode ke-2.


Dalam perjalannya sebagai sebuah kabupaten, maka daerah yang mempunyai iklim tropis dengan temperatur 22-31 derajat celcius dan dengan ketinggian 70-86 M dari permukaan laut ini, mempunyai pertumbuhan ekonomi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selama 5 tahun terakhir rata-rata 6,46% pertahun, dengan mata pencaharian penduduk bergerak pada bidang pertanian 52, 42%, bidang Industri 11,49 %, bidang perdagangan 7,14% dan sektor lain sebesar 28,95%.

4.1.2 Letak dan Luas Wilayah Kabupaten Rokan Hulu



Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Rokan Hulu

Sumber : Kabupaten Rokan Hulu dalam angka 2019

Rokan Hulu merupakan Kabupaten di Provinsi Riau, yang terletak di Barat Laut Pulau Sumatra pada 1000 - 1010 52' Bujur Timur dan 00 15' -10 30' Lintang Utara. kabupaten yang diberi julukan Negeri Seribu Suluk ini mempunyai luas wilayah 7.449.85 Km2 dan berbatasan langsung dengan :

Sebelah Utara: Provinsi Sumatra Utara dan Kabupaten Rokan Hilir;

Sebelah Barat: Provinsi Sumatra Utara dan Sumatra Barat;

Sebelah Timur: Kabupaten Kampar, Bengkalis dan Siak;

Sebelah Selatan: Provinsi Sumatra Barat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Rokan Hulu berada pada ketinggian 70-86 Meter dari permukaan laut. Disebelah Barat Kabupaten mempunyai kontur tanah yang bergelombang yang merupakan bagian pegunungan Bukit Barisan (15 %) sedangkan sebagian besar lainnya (85 %) merupakan daerah rendah yang subur, terdapat tiga buah sungai besar yaitu :

Sungai Rokan Kiri;

Sungai Rokan Kanan;

Sungai Sosah.


Kabupaten Rokan Hulu tergolong daerah beriklim tropis dengan temperatur udara berkisar antara 220 - 310 C, terdapat dua musim yaitu Musim Hujan dan Musim Kemmarau. Musim kemarau pada umumnya terjadi antara bulan Maret sampai dengan Agustus sedangkan Musim Hujan terjadi bulan September sampai dengan Januari.



Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu

4.2.1 Struktur Organisasi

Gambar 4.2 Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Rokan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu

Tugas Pokok

Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu di dalam penyelenggaraan tugas-tugas umum Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan Pelayanan Publik di bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu satu pintu.

Untuk melaksanakan tugas pokok Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan Merencanakan Kebijakan Teknis dibidang Perizinan dan Non Perizinan;
- b. Melaksanakan Kegiatan Tata Usaha yang meliputi segala usaha dan kegiatan dibidang Tata Usaha Umum dan Keuangan;
- c. Melaksanakan pemberian Perizinan dalam penerbitan Perizinan dan Pelayanan Publik Non Perizinan lainnya;
- d. Melaksanakan sosialisasi dan memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang pengajuan dan prosedur pengurusan perizinan;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fungsi

Fungsi dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Rokan Hulu dalam penyelenggaraan yaitu melaksanakan pelayanan publik di bidang perizinan dan non perizinan kepada masyarakat secara terpadu satu pintu.

4.2.3 Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu MSatu Pintu Kabupaten Rokan Hulu

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya berorientasi pada visi dan misi, yaitu:

Visi : "Unggul Dalam Kualitas, Profesional dalam Bekerja, Prima Dalam Pelayanan".

Misi :

1. Melakukan penataan dan penyempurnaan Sistem Prosedur Perizinan;
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non- Perizinan kepada masyarakat;
3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Melalui Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
4. Meningkatkan Citra Aparatur Pemerintah dengan memberikan pelayanan yang mudah, cepat, aman, transparan,nyaman, ramah, dan pasti;
5. Memelihara dan meningkatkan Profesionalisme dalam pelayanan menuju pelayanan Prima Melaksanakan Survey, Monitoring, dan evaluasi Perizinan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) dalam Penerbitan Izin Usaha Mikro Dan Kecil (IUMK) di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu telah sesuai dengan Peraturan Menteri Operasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan didapatkan dari hasil wawancara, observasi serta data sekunder maupun primer dengan masing-masing sub indikator yang penulis teliti, dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan *Online Single Submission* (OSS) dalam Penerbitan Izin Usaha Mikro Dan Kecil (IUMK) di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *Online Single Submission* (OSS) dalam Penerbitan Izin Usaha Mikro Dan Kecil (IUMK) di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu sudah terlaksana dengan baik. Hal itu berdasarkan kelima indikator yang sudah menunjukkan hasil yang positif dan sesuai dengan Standar Operasional yang telah ditetapkan. Hambatan pelaksanaan Online Single Submission (OSS) dalam penerbitan Izin Usaha Mikro Dan Kecil (IUMK) di Dinas Penanaman

Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu seperti adanya gangguan jaringan pada saat operasional yang menghambat proses pendataan, verifikasi dan penerbitan. Kedua, kurangnya sosialisasi pada masyarakat sehingga masih ada masyarakat yang belum tau adanya Online Single Submission (OSS) dan belum mengerti cara mengurus perizinan melalui Online Single Submission (OSS).

6.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam pelaksanaan Online Single Submission (OSS) dalam penerbitan Izin Usaha Mikro Dan Kecil (IUMK) di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut:

1. Untuk program Online Single Submission (OSS) yang diterapkan oleh pemerintah maka diharapkan untuk lebih ditingkatkan lagi sehingga dapat berjalan dengan efektif tanpa adanya kendala yang menghambat proses kerja Online Single Submission (OSS).
Hendaknya pemerintah dapat memberikan anggaran dana tambahan agar DPMPTSP dapat turun ke lapangan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Online Single Submission (OSS). Sosialisasi dilakukan ke tiap desa dan kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu dan mengarahkan masyarakat untuk segera mengurus surat izin untuk usahanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Q.S. Al-Kahfi : 110
- Q.S. Az-Zalzalah : 7-8
- Q.S. Qaaf : 17-18
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Cv. Alfabeta.
- Bitter, Zeithaml. 2003. *Reasessment Of Expectations As A Compaison Standar In Measuring Service Quality :Implication For Futher Reseachr*. Journal Of Marketing. January (58)111-124
- Febriyanti. 2014. *Pelaksanaan Pemberian Izin Oleh Kepolisian*. Lampung: Universitas Lampung.
- Marlina. 2018. *Efektivitas Sistem Perizinan Online dan Tracking Sistem (SPOTS) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Siak*. Universitas Riau.
- Maulida, Dedi. 2019. *Efektivitas Penerapan Online Single Submission (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- Moenir, H.A.S. 2008. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Pasolong, Harbani. 2005. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta
- Rowley, J. 2006. *An Analysis of The E-service Literature: Towards A Research Agenda*. Internet Research, 339-359
- Santos, J. dan Boote, J. 2003. *A Theoretical Exploration and Model of Consumer Expectation, Post-Purchase Affective Stages and Affective Behaviour,,* Journal of Cumsumer Behaviour, Vol. 3, No. 2, pp. 142-156
- Singarimbun, M. 2006. *Metode penelitian Survei*. Jakarta. LP3ES
- Sudrajat, R. K., Endah, S., & Sukanto. 2015. *Efektivitas Penyelenggaraan E-Government pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang*. Jurnal Administrasi Publik, 3(12), 2145–2151
- Suhyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suhyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suhyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Uchaimid Biridlo'I, Robby dan Wiwin Tarwini. 2019. *Inovasi Pelayanan Perizinan Melalui Online Single Submission (OSS): Studi Pada Izin Usaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi*. Universitas Krisnadwipayana Jakarta

Usman, Fadhly. 2018. *Pelaksanaan Pelayanan Publik Melalui Sistem Mobile Elektronik (SIMOLEK) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru*. Universitas Riau.

Wati, Dwi Purnama. 2014. *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pendidikan Agama Islam Terhadap Guru Pendidikan Agama Islam*. Lampung: Universitas Lampung.

Wlandari, Cici Malita. 2019. *Efektivitas Penerapan E-Goverment Melalui Sistem Informasi Pelayanan Terpadu (SIPPADU) di Kabupaten Kuantan Singingi*. Universitas Riau

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk usaha Mikro dan Kecil.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Internet

<https://dpmpstsp.rokanhulukab.go.id/>

<http://oss.go.id>.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL (IUMK)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU</p> <p style="text-align: center;">DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	<p>Nomor SOP 19.02.03.50</p> <p>Tanggal Pembuatan 8 April 2019</p> <p>Tanggal Revisi 8 April 2019</p> <p>Tanggal Efektif 8 April 2019</p> <p>Disahkan oleh Kepala Dinas</p>	<p style="text-align: center;">IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL (UMKM)</p> <p style="text-align: center;">NIP. 19721006 199201 1 002 RIDARMANTO, S.IP</p>
<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik 3. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi 4. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelayanan Perizinan dan non Perizinan 5. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 tahun 2019 tentang Pendelégasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 	<p>Kualifikasi pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui dan Memahami tugas dan fungsi sesuai dengan tugas pokok 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet 3. Memiliki kemampuan untuk menganalisa persyaratan dan memiliki tingkat ketelitian dalam memproses administrasi. 	<p>Juatal SOP</p>
<p>Keterkaitan</p> <p>SOP Perizinan dan Non Perizinan</p>	<p>Peralatan/perengkapan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komputer - Printer - Internet - ATK 	
<p>Peringatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Setiap permohonan yang masuk harus dipastikan kelengkapannya, agar tidak terjadi kesalahan dalam penerbitan - Setiap permohonan harus diverifikasi oleh Pejabat yang berwenang - Apabila terjadi gangguan jaringan internet akan mengakibatkan keterlambatan proses penerbitan izin, terhadap keterlambatan penerbitan izin pemohon tidak berhak menuntut penyelesaian izin sesuai ketentuan SOP yang berlaku 	<p>Pencatatan dan pendataan</p> <p>Berkas Permohonan Izin</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Foto copy KTP Pemohon 2. NIB 3. Izin Usaha (dari OSS) 4. SDM, Sarana dan Prasarana, Peralatan sebagaimana dimaksud dipenuhi berdasarkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan 5. Tanpa Komitmen 	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

URAIAN TUGAS KERJA

A. Data Kegiatan

1. Judul SOP	IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL (IUMK)
2. Output	PENERBITAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL (IUMK)
3. Pelaksana	1. Petugas Front Office (Perbantuan) 2. OSS 3. Pemohon




B. Pelaksana Kegiatan

NO	Uraian Kerja/Prosedur
1.	Pemohon Melakukan pendaftaran di OSS (oss.go.id) (Mandiri,Perbantuan,Prioritas)
2.	Pemohon Mendapatkan NIB dan Perizinan Berusaha melalui OSS (Izin Usaha IUMK)
3.	Pemohon Menerima Notifikasi Izin Usaha yang telah berlaku efektif dari OSS (Tanpa Komitmen)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prosedur Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) melalui OSS

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	front Office	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon Melakukan pendaftaran di OSS (oss.go.id) (Mandiri,Perbantuan,Prioritas)				Komputer, internet	15 menit	Notifikasi dari OSS	
2	Pemohon Memperoleh NIB , dan Perizinan Berusaha dari Lembaga OSS				Komputer, internet, printer	30 menit	Izin Usaha dari Lembaga OSS	
3	Pemohon Menerima Notifikasi IUMK dari OSS yang berlaku efektif				Komputer, internet, printer, ATK	15 menit	Izin Usaha	Tanpa Komitmen



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh Izin Usaha yang Sah



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Usaha Mikro Kecil)

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)** kepada:

Nama Pemilik Usaha	: DEWI SINTA MARINA
Nomor Induk Berusaha	: 0220107411169
Alamat Pemilik Usaha	: JL. TURANGGA BRT DLM IV, Kel. Lingkar Selatan, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat
Nama Usaha	: Lihat Lampiran
Kode KBLI	: Lihat Lampiran
Nama KBLI	: Lihat Lampiran
Alamat Usaha	: Lihat Lampiran

IUMK berlaku untuk melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun penjualan barang/jasa dan berlaku sebagai izin lokasi usaha sesuai ketentuan perundangan.

Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) berlaku efektif sejak tanggal dikeluarkan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 16 April 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 16 April 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN IZIN USAHA MIKRO KECIL**

Nama Pemilik Usaha : DEWI SINTA MARINA
Nomor Induk Berusaha : 0220107411169

No	Pejabat Berwenang	Kegiatan Usaha	Alamat Usaha
1.	Walikota Kota Adm. Jakarta Timur	KBLI : 56104 -PENYEDIAAN MAKANAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP	Jl. Olah Raga I, Kel. Cililitan, Kec. Kramatjati, Kota Adm. Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta
	Nama Usaha : Cendol Manis		
2.	Walikota Kota Adm. Jakarta Timur	KBLI : 56104 -PENYEDIAAN MAKANAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP	Jl. Olah Raga I, Kel. Cililitan, Kec. Kramatjati, Kota Adm. Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta
	Nama Usaha : Bakso Dragon		

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 16 April 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 16 April 2020

Sumber : Website OSS 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



MENTERI KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 02 TAHUN 2019
TENTANG
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK
BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 88 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro dan Kecil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2 -

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3 -

1. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen
2. Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat IUMK adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk usaha mikro dan usaha kecil.
3. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
4. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
5. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
6. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
7. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
8. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4 -

menteri, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.

9. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah melakukan Pendaftaran.
10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.

Pasal 2

IUMK bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil perseorangan dalam mengembangkan usahanya.

BAB II PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pemohon Perizinan

Pasal 3

- (1) Pemohon IUMK meliputi Pelaku Usaha Mikro atau Usaha Kecil perseorangan.
- (2) Pemohon IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhubungan dengan kriteria:
 - a. kesehatan;
 - b. moral;
 - c. kebudayaan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5 -

- d. lingkungan hidup; dan/atau
 - e. pertahanan dan keamanan nasional,
- harus memenuhi persyaratan/komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tata Cara Permohonan Izin

Pasal 4

- (1) Pelaku Usaha mengakses laman OSS untuk memperoleh akun pengguna.
- (2) Pelaku Usaha melakukan pendaftaran pada laman OSS menggunakan akun pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pendaftaran dilakukan dengan mengisi data sebagaimana tercantum dalam laman OSS.
- (4) OSS menerbitkan NIB bagi Pelaku Usaha yang telah melakukan pengisian data secara lengkap.

Pasal 5

- (1) Setelah Pelaku Usaha memperoleh NIB, Lembaga OSS secara bersamaan menerbitkan IUMK.
- (2) IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan pengajuan Izin Komersial atau Operasional.

BAB III MASA BERLAKU

Pasal 6

IUMK berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6 -

BAB IV PENGAWASAN PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Pengawasan terhadap perizinan Usaha Mikro dan Usaha Kecil perseorangan dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Koordinasi terkait pengawasan perizinan Usaha Mikro dan Usaha Kecil perseorangan dilaksanakan oleh Menteri dengan melibatkan kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah terkait.
- (3) Pengawasan perizinan Usaha Mikro dan Usaha Kecil perseorangan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Segala bentuk pelayanan IUMK tidak dikenakan biaya.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Status perizinan Usaha Mikro dan Usaha Kecil perseorangan yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku dan didaftarkan ke sistem OSS.
- (2) Seluruh permohonan perizinan Usaha Mikro dan Usaha Kecil perseorangan yang telah diajukan dan belum diterbitkan, didaftarkan ke sistem OSS sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7 -

BAB VII KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2019


MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,



AAGN. PUSPAYOGA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



WIDODO ERATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 469



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGUMUMAN NOMOR PENG - 10/PJ.09/2020

TENTANG

BATAS WAKTU PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN FINAL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 BAGI WAJIB PAJAK BADAN

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 23 Tahun 2018), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) final berdasarkan PP 23 Tahun 2018 berlaku paling lama:
 - a. 3 (tiga) tahun pajak bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT); dan
 - b. 4 (empat) tahun pajak bagi Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer (CV), atau firma.
2. Dalam hal wajib pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah terdaftar pada tahun pajak 2018, maka pengenaan PPh final berdasarkan PP 23 Tahun 2018 bagi:
 - c. Wajib Pajak Badan berbentuk PT, berlaku hingga akhir tahun pajak 2020; dan
 - d. Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, CV, atau firma, berlaku hingga akhir tahun pajak 2021.
3. Setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2, wajib pajak dimaksud memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan umum Undang-Undang PPh untuk tahun pajak-tahun pajak berikutnya.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 07 September 2020
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan
Hubungan Masyarakat

ttd.

Hestu Yoga Saksama



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

PELAKSANAAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DALAM PENERBITAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL (IUMK) DI DINASPENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HULU

1. Tujuan dan Sasaran

1.1 Kejelasan Tujuan

- a. Apa tujuan dari penerapan Online Single Submission (OSS) di DPMPTSP Rokan Hulu?
- b. Apa tujuan dari penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) di Kabupaten Rokan Hulu?
- c. Apa manfaat atau dampak dari penerapan Online Single Submission dalam penerbitan perizinan (terutama IUMK) di DPMPTSP Rokan Hulu ?

1.2 Penyusunan Program

- a. Apakah perencanaan pelaksanaan Online Single Submission (OSS) di DPMPTSP Rokan Hulu telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan kebijakan yang telah di tentukan ?
- b. Program apa saja yang dibuat oleh DPMPTSP Rokan Hulu dalam hal efektivitas Online Single Submission (OSS) ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- c. Bagaimana cara DPMPTSP Rokan Hulu dalam melakukan efektivitas Online Single Submission (OSS) untuk menentukan rencana yang tepat ?

2. Persyaratan Perizinan

2.1 Jumlah Persyaratan

- a. Apa saja persyaratan dalam pengurusan perizinan (terutama IUMK) melalui Online Single Submission (OSS) ?
- b. Apakah persyaratan dari pengajuan pengurusan perizinan (terutama IUMK) tersebut memberikan kemudahan kepada masyarakat?

2.2 Informasi Persyaratan

- a. Darimana saja masyarakat dapat mengetahui persyaratan dalam pengurusan perizinan ?
- b. Apakah informasi persyaratan pengajuan pengurusan perizinan sudah diberikan secara jelas ?

3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

3.1 Prosedur pengurusan

- a. Apakah DPMPTSP Rokan Hulu memiliki standar pelayanan yang jelas dalam pengurusan perizinan (terutama dengan OSS) ?
- b. Bagaimana prosedur dan alur dalam pengurusan perizinan di DPMPTSP Rokan Hulu?
- c. Bagaimanakah keahlian pegawai dalam menggunakan alat bantu dalam melaksanakan pelayanan perizinan (terutama dengan OSS) ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2 Waktu Penyelesaian

- a. Apakah pegawai DPMPTSP Rokan Hulu sudah melaksanakan pelayanan dengan cepat?
- b. Apakah pegawai DPMPTSP Rokan Hulu sudah melaksanakan pelayanan dengan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan yang ada?

3.3 Biaya/Tarif

- a. Apakah ada biaya yang ditetapkan dalam melaksanakan pelayanan perizinan ?

4. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

4.1 Surat Izin Usaha yang Sah

- a. Apakah hasil pelayanan yang diberikan oleh pegawai DPMPTSP Pekanbaru sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan?

4.2 Masa Berlaku

- a. Berapa lama masa berlaku Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) ?

5. Pengawasan Perizinan

5.1 Pengawasan

- a. Adakah pengawasan dan pengendalian terhadap penerapan Online Single Submission (OSS)?
- b. Adakah pengawasan dari DPMPTSP Rokan Hulu terhadap pelaku usaha setelah Perizinan (terutama IUMK) diterbitkan ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.2 Koordinasi

- a. Dengan lembaga apa saja DPMPTSP Rokan Hulu melakukan kerja sama dalam penerapan Online Single Submission (OSS) ?

6. Hambatan

- a. Faktor apa saja yang menghambat efektivitas Online Single Submission (OSS)/ Faktor internal ?
- b. Faktor apa saja yang menghambat penerbitan perizinan (terutama IUMK) melalui Online Single Submission (OSS)/ Faktor Eksternal?

7. Lain-lain

- a. Adakah Sosialisasi yang dilakukan oleh DPMPTSP Rokan Hulu terkait pelayanan berbasis online (terutama OSS) kepada masyarakat ?
- b. Adakah rencana jangka pendek dan jangka panjang dalam penerapan Online Single Submission (OSS) ?
- c. Bagaimana menurut bapak/Ibu pelaksanaan Online Single Submission (OSS) sudah berjalan dengan efektif dan efisien?



Pedoman Wawancara untuk masyarakat yang menggunakan pelayanan di DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu

I. Persyaratan

1. Apakah informasi persyaratan perizinan mudah di dapatkan?
2. Darimana saja masyarakat dapat mengetahui persyaratan dalam pengurusan perizinan?
3. Apakah persyaratan dari pengajuan pengurusan perizinan tersebut memberikan kemudahan kepada masyarakat?

II. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Setahu anda, apakah DPMPTSP Rokan Hulu memiliki standar yang jelas dalam pengurusan perizinan?
2. Bagaimana prosedur dalam pengurusan perizinan di DPMPTSP?

III. Waktu Penyelesaian

1. Apakah pegawai DPMPTSP Rokan Hulu sudah melaksanakan pelayanan dengan cepat?
2. Apakah pegawai DPMPTSP Rokan Hulu sudah melaksanakan pelayanan dengan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan yang ada?
3. Apakah waktu selesai pengurusan perizinan di DPMPTSSP Rokan Hulu dengan waktu yang sudah dijanjikan oleh pegawai sama ?

IV. Biaya/ Tarif

1. Apakah pegawai DPMPTSP Rokan Hulu memberikan jaminan biaya dalam melaksanakan pelayanan perizinan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



V. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

1. Apakah hasil pelayanan yang diberikan oleh pegawai DPMPTSP Rokan Hulu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan?

Kompetensi Pelayanan

1. Apakah pegawai sudah cermat saat melaksanakan pelayanan perizinan?
2. Bagaimanakah kemampuan pegawai DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan perizinan?
3. Bagaimanakah keahlian pegawai dalam menggunakan alat bantu dalam melaksanakan pelayanan perizinan?
4. Apakah jumlah pegawai DPMPTSP yang memberikan pelayanan sudah memadai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat?

VII. Prilaku Pelaksana

1. Bagaimanakah penampilan pegawai DPMPTSP Rokan Hulu saat sedang melaksanakan proses pelayanan ?
2. Bagaimanakah kedisiplinan yang anda lihat dari para pegawai DPMPTSP saat melaksanakan pelayanan?
3. Bagaimanakah respon pegawai DPMPTSP dalam melayani masyarakat?
4. Apakah pegawai DPMPTSP mendahulukan kepentingan masyarakat dalam proses pelayanan?
5. Bagaimana Sikap pegawai yang melayani perizinan di DPMPTSP Rokan Hulu? Apakah ramah atau sopan?
6. Apakah anda pernah merasa pegawai yang melayani perizinan bersikap diskriminatif atau membeda-bedakan?



VIII. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Apakah dalam melaksanakan pelayanan perizinan, pegawai menghargai masyarakat yang menggunakan layanan?

Sarana dan Prasarana

1. Bagaimanakah kondisi kantor/ lingkungan DPMPTSP Rokan Hulu?
Apakah sudah nyaman atau belum?
2. Apakah perawatan sarana dan prasarana di lingkungan DPMPTSP Rokan Hulu sudah memadai?
3. Apakah diperlukan permbaruan atas sarana dan prasaranan di lingkungan DPMPTSP Rokan Hulu ?

IX. Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan

1. Bagaimanakah respon pegawai DPMPTSP dalam melayani pengaduan, saran, dan masukan masyarakat?
2. Apakah pegawai DPMPTSP sudah melaksanakan pengaduan, saran, dan masukan dengan cepat?
3. Apakah pegawai DPMPTSP sudah melayani pengaduan, saran, dan masukan dengan tepat waktu?

DOKUMENTASI HASIL WAWANCARA YANG DILAKUKAN PADA PEGAWAI DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HULU



Wawancara dengan Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu



Wawancara dengan Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/I Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu



Wawancara dengan Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/II Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu

DOKUMENTASI HASIL WAWANCARA YANG DILAKUKAN PADA MASYARAKAT PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL DI KABUPATEN ROKAN HULU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dengan Masyarakat Pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Rokan Hulu yang telah mengurus Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Masyarakat Pelaku Usaha Kecil di Kabupaten Rokan Hulu yang telah mengurus Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)

KANTOR DINAS PENANAMAN MODAL DAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HULU



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekosos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/2392/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 09 April 2021 M
26 Sya'ban 1442 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Firanissa
NIM. : 11775201432
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
**"Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Dalam Penerbitan Izin Usaha
Mikro Dan Kecil (IUMK) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu"** Untuk itu kami mohon kiranya
Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa
tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,


Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII.I/PP.00.9/2429/2021 Pekanbaru, 12 April 2021 M
Sifat : Biasa 29 Sya'ban 1442 H
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada
Yth. Ratna Dewi, S.Sos, M.Si.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa:

Nama : Firanissa
NIM : 11775201432
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun skripsi dengan judul: "**Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Dalam Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga



Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, Ak, CA
NIP 19751112 199903 2 001

Tembusan:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISSET/40707
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/2392/2021 Tanggal 9 April 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : FIRANISSA |
| 2. NIM / KTP | : 11775201432 |
| 3. Program Studi | : ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PELAKSANAAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DALAM PENERBITAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL (IUMK) DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HULU |
| 7. Lokasi Penelitian | : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HULU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan dihitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 13 April 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hulu
 - Up. Kaban Kesbang dan Linmas di Pasirpengaraian
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telp. 0813 7210 2755
Kode Pos : 28557 Email : dpmpptsp@rokanhulukab.go.id Website : <http://dpmpptsp.rokanhulukab.go.id>

REKOMENDASI

NOMOR:503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/110

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu, setelah membaca Surat dari DPMPPTSP Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/40707 tanggal 13 April 2021 tentang Rekomendasi Pelaksanaan Riset / Pra Riset dan pengumpulan Data untuk bahan **Skripsi**, dengan ini dapat diberikan Rekomendasi kepada :

Nama	: FIRANISSA
Nomor Induk Mahasiswa	: 11775201432
Jurusan	: Ilmu Administrasi Negara
Jenjang	: S1
Judul Penelitian	: Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Dalam Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu
Lokasi Penelitian	: Di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak Melakukan Kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Riset dan Pengumpulan Data ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini. Terima Kasih



Ditetapkan di : Pasir Pengaraian
Pada Tanggal : 20 April 2021

GORNEG, S.Sos, M.Si
Pembina TK.I (IV/b)
NIP.19740727 200012 1 001



Tembusan :

1. Kepala BAPPEDA Kabupaten Rokan Hulu .
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Rokan Hulu

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telp. 0813 7210 2755
Kode Pos : 28557 Email : dpmptsp@rokanhulukab.go.id Website : <http://dpmptsp.rokanhulukab.go.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/DPMPTSP/154/2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu dengan ini menerangkan :

Nama : FIRANISSA
Nomor Induk Mahasiswa : 11775201432
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Bahwa nama tersebut diatas benar telah melaksanakan Penelitian di- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Rokan Hulu sebagai penunjang kelengkapan data dan penelitian dengan judul :

"Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Dalam Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu"

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pasir Pengaraian
Pada Tanggal : Syawal 1442 H
27 Mei 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HULU,**



GORNENG, S.Sos, M.Si
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19740727 200012 1 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama lengkap Firanissa lahir di Bagansiapi-api, 19 Juli 1999 anak dari Bapak Firman dan Ibu Sri Handayani penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara. Penulis menempah pendidikan di SD N Pembina 006 Ujungbatu, Kecamatan Ujungbatu, Kabupaten Rokan Hulu (lulus tahun 2011) melanjutkan ke SMP N 1 Ujungbatu, Kecamatan Ujungbatu, Kabupaten Rokan Hulu (lulus tahun 2014) dan melanjutkan ke SMA N 1 Ujungbatu, Kecamatan Ujungbatu, Kabupaten Rokan Hulu (lulus tahun 2017) hingga akhirnya menempuh masa kuliah di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU). Pada bulan Januari s/d Februari 2020, penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Kantor Ombudsman RI perwakilan Provinsi Riau. Pada 15 Juli s/d 15 Agustus 2020 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Ujungbatu Timur, Kecamatan Ujungbatu, Kabupaten Rokan Hulu.

Dengan ketekunan dan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Dalam Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu”**.